



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa kewajiban Pemerintah untuk menjamin iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum dan memelihara lingkungan hidup;
 - b. bahwa reklame merupakan salah satu media pengiklanan paling diminati oleh para investor dan pengusaha di Kota Lubuklinggau dan dengan meningkatnya gairah investasi yang sedang berjalan, maka perlu adanya pedoman yang lebih konkrit dan terarah dalam pengaturan izin penyelenggara reklame, sebagai upaya pemantauan, pengawasan dan pengendalian yang meliputi penataan, pengaturan dan penertiban titik lokasi serta tata cara pemasangan reklame yang baik dan benar;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Dinas adalah Dinas yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang pelayanan terpadu satu pintu dan menjadi instansi pelaksana Peraturan Walikota ini.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
9. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan Reklame, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
12. Izin Reklame adalah izin untuk melakukan pemasangan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat atau umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah kota.

13. Izin Mendirikan Media Reklame yang selanjutnya disingkat IMMR adalah izin untuk mendirikan atau membuat atau memasang media /bangunan dalam rangka penyelenggaraan reklame dalam wilayah Kota.
14. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
15. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin menyelenggarakan reklame dengan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
16. Pemegang IPR adalah orang atau badan sebagai penyelenggara reklame, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.
17. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan pelaksanaan, pendirian, pemasangan, pembuatan reklame dan atau media reklame pada lokasi yang hendak didirikan reklame dan/atau media reklame oleh penyelenggara reklame.
18. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
19. Permohonan izin penyelenggaraan reklame adalah permohonan tertulis dari orang atau badan kepada Walikota untuk menyelenggarakan reklame dalam kota.
20. Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame adalah badan yang bergerak dibidang Penyelenggaraan Reklame atau Periklanan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Media Reklame adalah benda, rangka atau konstruksi bangunan reklame secara keseluruhan yang dibuat sebagai tempat pemasangan/pendirian dan/atau dimuatnya reklame dalam rangka Penyelenggaraan Reklame dimaksud.
22. Lokasi milik Pemerintah adalah lokasi yang dipergunakan untuk mendirikan Media Rangka Reklame antara lain tanah terbuka, taman, median jalan, daerah milik jalan, pulau jalan dan jembatan penyebrangan orang.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.

Pasal 2

Izin Penyelenggaraan Reklame diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. akuntabilitas;
- e. kepentingan umum;
- f. profesionalisme;
- g. kesamaan hak, dan
- h. keseimbangan hak dan kewajiban.

Pasal 3

- (1) Izin yang diatur dalam Peraturan ini didasarkan pada urusan wajib dan urusan Pemerintahan Kota.
- (2) Ruang lingkup pengaturan Izin Penyelenggaraan Reklame meliputi:
 - a. penataan perizinan dilakukan penyederhanaan dan pelimpahan perizinan;
 - b. prosedur perizinan;
 - c. penyelenggara perizinan;
 - d. standar pelayanan perizinan;
 - e. peran serta masyarakat; dan
 - f. penegakan hukum.

Pasal 4

- (1) Penetapan Izin Penyelenggaraan Reklame dimaksudkan untuk melakukan pemantauan, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan yang meliputi kegiatan menata, mengatur dan menertibkan penyelenggaraan reklame di Kota.
- (2) Pemantauan, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin penyelenggaraan reklame dan masyarakat dan mewujudkan tertib administrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan.

BAB II PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Objek IPR dan/atau IMMR meliputi:
 - a. reklame videotron/megatron;

- b. reklame papan/ billboard dan sejenisnya;
- c. reklame kain;
- d. reklame melekat, stiker;
- e. reklame selebaran;
- f. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan baik kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat atau lebih;
- g. reklame udara;
- h. reklame apung;
- i. reklame suara;
- j. reklame film/ slide; dan
- k. reklame peragaan.

- (2) Dikecualikan sebagai objek IPR dan/atau IMMR adalah:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; dan.
 - c. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan reklame dan mendirikan media reklame di Kota wajib memiliki IPR dan/atau IMMR.
- (2) IPR dan/atau IMMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota melalui Dinas.
- (3) IPR dan/atau IMMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. IPR dan/atau IMMR baru dan.
 - b. IPR dan/atau IMMR perpanjangan.

Pasal 7

- (1) IPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dipergunakan untuk menyelenggarakan reklame.
- (2) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penyelenggara reklame pada lokasi aset milik Pemerintah Kota dan/atau Pribadi dan/atau Badan.
- (3) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun yang disesuaikan pada pajak reklame.

- (4) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama pada tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) IMMR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dipergunakan untuk pendirian media reklame.
- (2) IMMR diberikan kepada penyelenggara media reklame dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama pada tahun berikutnya.
- (3) IMMR diberikan kepada penyelenggara media reklame selama tidak ada perubahan ukuran, isi dan bentuk pada media reklame tersebut.

Pasal 9

- (1) Permohonan IPR baru dan/atau perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus diajukan sebelum reklamen diselenggarakan dan/atau sebelum masa berlakunya IPR habis.
- (2) Permohonan IPR baru dan/atau perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame yang diisi secara jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh pemohon atau orang yang diberikan kuasa olehnya.
- (3) Khusus untuk penyelenggara reklame yang memerlukan media reklame, terlebih dahulu mengajukan IMMR kepada Walikota melalui Dinas.
- (4) Terhadap penyelenggara reklame sebagaimana pada ayat (2), sebelum permohonannya mendapat persetujuan, terlebih dahulu dilakukan penelitian, pemeriksaan dan rekomendasi dari Tim Teknis Perizinan.
- (5) Walikota melalui Dinas berdasarkan pertimbangan tim teknis perizinan dapat menerima dan/atau menolak permohonan IPR yang memerlukan media reklame.

Pasal 10

- (1) Permohonan IPR diajukan pemohon kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a) mengisi formulir Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame secara benar, jelas, lengkap dan ditanda tangani pemohon serta di cap/stempel;
- b) melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- c) menyediakan materai Rp. 6.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;
- d) membuat denah lokasi rencana penyelenggaraan reklame, beserta keterangan ukuran jarak secara jelas dan terperinci;
- e) melampirkan desain, bentuk, jenis, warna, dan isi (ukuran, jenis produk, tulisan dan gambar) reklame secara lengkap dan jelas;
- f) melampirkan photo materi reklame;
- g) perusahaan Jasa Periklanan dan/atau Biro Reklame membuat MOU/Perjanjian pendirian media reklame dengan Dinas dan melampirkan surat jaminan konstruksi reklame yang luas bidang lebih dari 12 (dua belas) meter persegi atau yang beresiko terhadap keselamatan orang lain;
- h) melampirkan Surat Kuasa apabila pemohon penyelenggara reklame dikuasakan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh pemohon;
- i) melampirkan Surat Pernyataan tentang pertanggung jawaban penuh atas segala resiko/akibat yang terjadi dan sanggup dan/atau bersedia mengganti kerugian yang diakibatkan oleh penyelenggaraan reklame tersebut; dan
- j) apabila permohonan disetujui, pemohon melampirkan bukti membayar pajak reklame dan sewa tanah untuk lahan yang disewa.

Pasal 11

- (1) IPR sebagaimana dalam pasal 6, tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.
- (2) Reklame yang telah diselenggarakan oleh penyelenggara reklame sebelum memiliki IPR dan/atau IMMR akan dilakukan pembongkaran.
- (3) Perusahaan Jasa Periklanan dan/atau Biro Reklame tidak boleh mengalihkam dan/atau memindah lokasi dan/atau titik IPR dan/atau IMMR.

Pasal 12

IPR dengan sendirinya berakhir atau dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. dengan pertimbangan tertentu mencabut IPR dan menyatakan IPR tersebut tidak berlaku lagi;

- b. perusahaan Jasa Periklanan dan/atau Biro Reklame tidak melaksanakan penyelenggaraan reklame dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya IPR;
- c. perusahaan Jasa Periklanan dan/atau Biro Reklame mengalihkan dan/atau memindah tangankan IPR.

Pasal 13

- (1) Media reklame harus dibongkar apabila IPR berakhir dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diambil dan dibersihkan oleh Perusahaan Jasa Periklanan dan/atau Biro Reklame paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal pembongkaran.
- (3) Pembongkaran reklame beserta medianya dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, apabila penyelenggara reklame atau pemilik media reklame tersebut tidak mempunyai izin atau habis masa izinnya atau melanggar ketentuan yang ada dalam izin dan/atau ketentuan yang berlaku.
- (4) Jika terjadi Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka rangka media dan media reklame menjadi milik Pemerintah Kota.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) reklame beserta medianya tidak diambil dan dibersihkan oleh Pemohon atau Perusahaan Jasa Periklanan dan/atau Biro Reklame maka reklame beserta medianya akan menjadi milik Pemerintah Kota.
- (6) Dalam hal reklame dan media reklame dimaksud harus dibongkar dan dibersihkan maka Tim Teknis Perizinan dan Instansi terkait lainnya dapat membongkar reklame dan medianya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III LOKASI REKLAME

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan reklame harus ditempatkan pada media reklame atau sarana lainnya dengan tertib, teratur, rapi, indah dan serasi berdasarkan nilai estetika dalam rangka menunjang keindahan Kota.

- (2) Walikota menetapkan lokasi dan/atau kawasan tertentu yang diperbolehkan atau dilarang untuk penyelenggaraan reklame.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara reklame atau Perusahaan Jasa Periklanan dan/atau Biro Reklame dapat menyusun naskah reklamnya dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Asing yang baik dan benar.
- (2) Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan/atau naskah reklame yang menggunakan Bahasa Asing harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ditulis pada bagian bawahnya dengan memakai huruf latin.
- (3) Bahasa Asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan/atau merek dagang yang merupakan cabang dan/atau paten dari luar negeri masih tetap dapat dipergunakan.

Pasal 16

- (1) Untuk menunjang penataan dan keindahan kota Walikota menetapkan lokasi dan kawasan bebas penyelenggaraan reklame berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lokasi dan kawasan bebas penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

Setiap penyelenggaraan reklame harus berjalan secara tertib, teratur, rapi, indah dan serasi berdasarkan nilai estetika dan sesuai dengan rencana kota serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban serta tidak mengganggu arus lalu lintas.

Pasal 18

- (1) Perusahaan Jasa Periklanan dan/atau Biro Reklame, mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. membayar Pajak Reklame berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menepelkan stiker atau penning atau cap atau stempel sebagai tanda bukti adanya IPR dan dibayarnya pajak reklame pada

- bagian sudut kanan bawa dari ruang reklame yang mudah dilihat;
- c. melaporkan apabila ada perubahan materi reklame dengan tanpa ditarik pajak kembali sepanjang masa pajak materi dan/atau isi reklame yang terdahulu berlaku;
 - d. membongkar reklame beserta media reklame segera setelah berakhirnya IPR yang tidak diperpanjang masa berlakunya atau setelah IPR nya dicabut paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya IPR;
 - e. menanggung segala akibat yang merugikan pihak lain atas Penyelenggaraan Reklame dan Pendirian Media Reklame.
- (2) Jika Perusahaan Jasa Periklanan dan/atau Biro Reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Dinas berhak mencabut IPR dan/atau IMMR berikut membongkar reklame dan media reklamennya.
- (3) Hasil pembongkaran reklame dan media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi milik Pemerintah Kota.

Pasal 19

- (1) Perusahaan Jasa Periklanan dan/atau Biro Reklame dilarang menyelenggarakan reklame pada:
- a. lokasi Kantor Pemerintah tanpa izin dari Pemerintahan setempat.
 - b. tanah dan/atau bangunan masyarakat tanpa izin dan/atau sewa dari masyarakat pemilik tanah dan/atau bangunan.
 - c. gedung atau fasilitas milik sekolah/lembaga pendidikan, tempat-tempat ibadah (termasuk halaman), rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan monument, situs sejarah, dan tempat-tempat tertentu lainnya yang dilarang menyelenggarakan reklame serta pada jarak tertentu.
 - d. trotoar, taman dan median jalan untuk reklame jenis umbul-umbul, spanduk dan vertikal benner.
 - e. memasang reklame jenis spanduk melintang di atas jalan dan fasilitas umum seperti tiang listrik, tiang telpon, pohon pelindung dan sejenisnya.
 - f. lokasi yang berada di atas jalan umum, apabila ketinggian pada sisi terbawah badan reklame kurang dari 6 meter.

- (2) Jika Perusahaan Jasa Periklanan dan/atau Biro Reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Dinas berhak mencabut IPR dan/atau IMMR berikut membongkar reklame dan media reklamenya

Pasal 20

- (1) Perusahaan Jasa Periklanan dan/atau Biro Reklame, harus mengadakan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan ini Paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan ini.
- (2) Izin yang telah terbit sesudah berlakunya Peraturan ini masih tetap berlaku sampai dengan batas waktu masa perizinan berakhir.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 19 April 2019 2019

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

H. SN PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 19 April 2019 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR ..26.